

Implementasi KUHP Baru dalam Praktik Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang

Mutiara Ayu Ramadhani, Universitas Bangka Belitung

muaydi25@gmail.com

Rio Armanda Agustian, Universitas Bangka Belitung

rioarmanda.agustian@yahoo.com

Fevika Dwi Apridha, Universitas Bangka Belitung

fevikaadwia@gmail.com

Az-Zahra Imelta, Universitas Bangka Belitung

zahraimelta018@gmail.com

Lusiyana, Universitas Bangka Belitung

lusivanatarigan516@gmail.com

Triyana Putri, Universitas Bangka Belitung

trianaputri74@gmail.com

Renata Novia Savitri, Universitas Bangka Belitung

Reneta051105@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of Indonesia's new Criminal Code in prosecution practice at the Pangkal Pinang District Prosecutor's Office after Law Number 1 of 2023 became effective on 2 January 2026. The study uses a qualitative descriptive legal approach by combining statutory analysis with a review of publicly available institutional documents and selected case information. The research population consists of regulations, prosecutorial guidelines, official publications, and public records relevant to prosecution under the new criminal law framework, while the sample is selected purposively according to its direct relevance to prosecutorial functions. Data are collected through document study using a structured review sheet and analyzed through content analysis, legal interpretation, and comparison between the previous and current criminal law frameworks. The findings indicate that implementation is not limited to replacing article references in indictments and sentencing submissions. Prosecutors must also adjust the logic of prosecution to the new sentencing purposes, individualization of punishment, non-custodial sanctions, restorative mechanisms, and the renewed procedural framework under Law Number 20 of 2025. Publicly documented developments in Pangkal Pinang show that criminal cases are already being processed within the post-2026 legal environment, although detailed local data on the use of every new prosecutorial mechanism remain limited. Effective implementation therefore depends on consistent internal guidance, prosecutor competence, coordination with investigators and courts, accurate legal qualification, and systematic evaluation of local prosecution practice.

Keywords: new Criminal Code, prosecution, prosecutor, Pangkal Pinang, criminal justice

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dalam praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan pendekatan hukum deskriptif kualitatif dengan memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan telaah dokumen institusional serta informasi perkara yang tersedia untuk publik. Populasi penelitian meliputi peraturan, pedoman kejaksaan, publikasi resmi, dan catatan publik yang berkaitan langsung dengan fungsi penuntutan, sedangkan sampel dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan instrumen lembar telaah terstruktur, kemudian dianalisis melalui analisis isi, penafsiran hukum, dan perbandingan kerangka hukum pidana lama dengan kerangka yang berlaku sejak 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUHP baru tidak berhenti pada penggantian dasar pasal dalam surat dakwaan maupun tuntutan, tetapi menuntut perubahan cara penuntut umum menilai tujuan pemidanaan, keadaan individual pelaku, pilihan pidana nonpenjara, mekanisme restoratif, serta keterkaitannya dengan KUHP baru. Praktik yang terdokumentasi di Pangkal Pinang menunjukkan bahwa penanganan perkara telah berjalan dalam lingkungan hukum pasca-2026, meskipun data lokal yang terperinci mengenai penggunaan seluruh mekanisme baru belum tersedia secara terbuka. Efektivitas implementasi karena itu bertumpu pada konsistensi pedoman internal, kompetensi jaksa, koordinasi antarlembaga, ketepatan kualifikasi hukum, dan evaluasi praktik penuntutan secara berkala.

Kata Kunci: KUHP baru, penuntutan, jaksa, Pangkal Pinang, peradilan pidana

A. Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 menandai perubahan besar dalam hukum pidana Indonesia, sebab pembaruan tersebut tidak hanya mengganti kodifikasi yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht*, tetapi juga membawa susunan asas, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, tujuan pemidanaan, dan cara pandang terhadap penyelesaian perkara yang berbeda dari kerangka sebelumnya. Buku Kesatu KUHP baru bahkan ditempatkan sebagai aturan umum yang pada prinsipnya menjadi pedoman bagi penerapan ketentuan pidana di luar KUHP, sehingga perubahan yang lahir dari kodifikasi ini memiliki pengaruh langsung terhadap pekerjaan aparat penegak hukum dalam membaca dan menerapkan norma pidana (Republik Indonesia, 2023).

Pertemuan antara pembaruan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana membuat tahun 2026 menjadi masa yang menentukan bagi praktik kejaksaan. Penuntut

umum tidak cukup memahami nomor pasal yang baru, sebab pilihan penanganan perkara harus memperhatikan orientasi pemidanaan yang lebih beragam dan ruang penggunaan pidana alternatif. Kejaksaan Agung pada evaluasi semester pertama 2026 menyebut telah menerbitkan sejumlah arahan untuk menyeragamkan penerapan instrumen baru serta mencatat penggunaan enam dari sembilan mekanisme yang dipetakan dalam penanganan perkara pidana umum secara nasional (Kejaksaan RI, 2026).

Relevansi Pangkal Pinang semakin terlihat karena lingkungan penegakan hukum setempat telah berhadapan dengan perkara yang secara terbuka dikaitkan dengan ketentuan KUHP nasional. Pada September 2026, misalnya, pemberitaan mengenai pengungkapan dugaan pemalsuan dan penyimpanan mata uang palsu di Pangkalpinang menyebut penggunaan Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP serta adanya koordinasi penyidik dengan Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang untuk proses selanjutnya. Informasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai gambaran menyeluruh mengenai seluruh praktik penuntutan di kejaksaan negeri, tetapi dapat menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana berdasarkan KUHP baru telah memasuki penanganan perkara konkret di wilayah Pangkalpinang (Babel Pos, 2026).

Perubahan norma juga perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebab undang-undang tersebut dibentuk untuk menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP sekaligus menyesuaikan beberapa ketentuan dalam KUHP itu sendiri. Penyesuaian ini penting bagi penuntut umum ketika suatu perbuatan bersinggungan dengan undang-undang sektoral, mengingat ketepatan menentukan aturan yang berlaku akan berpengaruh terhadap konstruksi dakwaan dan jenis pidana yang dimohonkan kepada pengadilan (Republik Indonesia, 2026).

Persoalan implementasi tidak hanya berada pada aspek normatif, melainkan juga pada kemampuan organisasi menerjemahkan norma menjadi pola kerja yang seragam. Pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan bentuk pidana lain di luar penjara menuntut pertimbangan yang lebih terukur mengenai karakter perbuatan, keadaan pelaku, kepentingan korban, risiko pengulangan, serta kemungkinan pelaksanaan putusan. Kejaksaan telah memiliki Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang penerapan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai acuan bagi penuntut umum dan jaksa, yang menunjukkan bahwa persiapan implementasi dilakukan sebelum KUHP baru efektif berlaku (Kejaksaan RI, 2025).

Artikel ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana perubahan KUHP baru diterjemahkan ke dalam praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, aspek apa saja yang mengalami penyesuaian, serta kendala apa yang dapat dibaca dari pelaksanaan pada masa awal berlakunya sistem baru. Tujuan penelitian ialah menganalisis bentuk implementasi KUHP baru pada fungsi penuntutan, mengidentifikasi perubahan yang paling relevan bagi penuntut umum, dan merumuskan kebutuhan penguatan agar penerapannya konsisten dengan kepastian hukum, keadilan, serta tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dilengkapi telaah terhadap dokumen institusional serta informasi perkara yang tersedia untuk publik. Pilihan metode tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yang tidak menghitung tingkat keberhasilan secara statistik, melainkan membaca perubahan norma dan menilai bagaimana norma itu tercermin dalam praktik penuntutan yang dapat diverifikasi melalui sumber terbuka. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan KUHP baru, KUHPA baru, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan pedoman kejaksaan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan perubahan orientasi penuntutan setelah pembaruan hukum pidana.

Populasi data meliputi peraturan perundang-undangan, pedoman hukum kejaksaan, publikasi resmi Kejaksaan Republik Indonesia, publikasi resmi Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, informasi pengadilan, serta pemberitaan perkara yang relevan dengan penerapan KUHP baru di wilayah Pangkalpinang. Sampel ditentukan secara purposif dengan kriteria bahwa dokumen atau informasi tersebut terbit atau berlaku pada masa transisi dan masa implementasi KUHP baru, berkaitan langsung dengan fungsi penuntutan, dan dapat ditelusuri sumbernya. Instrumen penelitian berupa lembar telaah dokumen yang memuat kategori dasar hukum, tahap penuntutan, bentuk perubahan, mekanisme baru, kebutuhan koordinasi, dan masalah implementasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum dan sumber institusional, kemudian setiap bahan dikelompokkan berdasarkan kedudukannya sebagai bahan hukum primer atau bahan pendukung. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

ditempatkan sebagai bahan hukum primer, sedangkan pedoman, publikasi Kejaksaan, laman pengadilan, dan pemberitaan digunakan untuk membaca konteks penerapan. Data dianalisis melalui analisis isi dan penafsiran sistematis dengan mempertemukan ketentuan materiil, prosedural, serta fungsi penuntutan dalam satu rangkaian.

Keterbatasan metode terletak pada tidak digunakannya wawancara dengan jaksa atau akses terhadap berkas perkara internal Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Penelitian ini karena itu tidak mengklaim menggambarkan seluruh keputusan penuntutan yang dibuat sepanjang 2026, melainkan memotret bentuk implementasi yang dapat dibuktikan melalui norma dan dokumentasi publik. Batas tersebut penting agar analisis tidak mengubah dugaan menjadi fakta, terutama ketika data lokal mengenai jumlah penggunaan pidana pengawasan, kerja sosial, pengakuan bersalah, atau mekanisme lain belum dipublikasikan secara terperinci.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perubahan Kerangka Penuntutan Setelah KUHP Baru Berlaku

KUHP baru membawa perubahan pertama pada dasar berpikir penuntutan, sebab pemidanaan tidak lagi dibaca semata-mata sebagai respons pembalasan terhadap perbuatan yang telah terbukti. Rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan memberi ruang lebih besar bagi pertimbangan pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan terpidana. Konsekuensinya, penuntut umum perlu menyusun tuntutan dengan alasan yang lebih lengkap mengenai mengapa suatu jenis dan berat pidana layak dimohonkan, bukan hanya menyandingkan unsur delik dengan ancaman maksimum yang tersedia (Republik Indonesia, 2023).

Perubahan tersebut memengaruhi tahap penelitian berkas sejak awal karena jaksa harus memastikan bahwa fakta hasil penyidikan cukup untuk menentukan bukan hanya terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga bentuk kesalahan, kedudukan setiap pelaku, keadaan yang menyertai perbuatan, serta kemungkinan berlakunya ketentuan umum dalam Buku Kesatu. Ketelitian ini menjadi penting ketika perkara memiliki beberapa kemungkinan kualifikasi atau ketika aturan sektoral harus dibaca bersama ketentuan umum KUHP. Kesalahan memilih dasar hukum dapat berlanjut menjadi persoalan pada dakwaan, pembuktian, hingga tuntutan.

KUHP baru juga memperluas relevansi individualisasi pidana. Penuntut umum perlu memberi perhatian pada keadaan yang secara hukum dapat memengaruhi pemidanaan,

termasuk motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, keadaan setelah tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta kepentingan korban. Ruang pertimbangan tersebut tidak berarti tuntutan menjadi subjektif, melainkan menuntut argumentasi yang dapat diuji dan dikaitkan dengan fakta persidangan. Praktik penuntutan dengan demikian bergerak dari pola yang sangat berpusat pada lamanya pidana penjara menuju pilihan sanksi yang lebih beragam.

Pada tataran kelembagaan, perubahan paradigma itu telah diikuti dengan pembentukan pedoman mengenai pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Pedoman tersebut menempatkan pidana alternatif sebagai instrumen yang harus diterapkan dengan syarat dan pertimbangan yang jelas, sehingga jaksa memiliki kerangka untuk menilai perkara yang tidak selalu membutuhkan penjara sebagai respons utama (Kejaksaan RI, 2025). Bagi kejaksaan negeri, keberadaan pedoman membantu mengurangi perbedaan tafsir, tetapi kualitas penerapannya tetap bergantung pada kemampuan penuntut umum menghubungkan pedoman dengan fakta perkara.

2. Penyesuaian Penyusunan Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Surat dakwaan menjadi titik paling nyata tempat perubahan KUHP diterjemahkan, karena penuntut umum harus menggunakan dasar pasal yang tepat berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana, ketentuan peralihan, serta prinsip mengenai perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan. Perkara yang terjadi setelah 2 Januari 2026 pada dasarnya memasuki rezim KUHP baru, sedangkan perkara yang memiliki dimensi waktu sebelum dan sesudah tanggal tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih cermat terhadap hukum yang berlaku. Ketelitian temporal menjadi penting agar terdakwa tidak dibebani dengan ketentuan yang tidak dapat diterapkan pada saat perbuatan terjadi.

Perubahan nomor dan rumusan pasal juga menuntut penyesuaian kebiasaan kerja. Jaksa yang selama bertahun-tahun menggunakan struktur pasal KUHP lama perlu memastikan bahwa istilah, unsur, bentuk kesalahan, percobaan, penyertaan, dan alasan yang memengaruhi pertanggungjawaban dibaca berdasarkan sistem baru. Penggunaan pasal secara mekanis berisiko menghasilkan dakwaan yang tidak mencerminkan perubahan substansi, terlebih Buku Kesatu KUHP baru memiliki fungsi yang luas sebagai pedoman bagi ketentuan pidana di dalam maupun di luar kodifikasi (Republik Indonesia, 2023).

Pada tahap tuntutan, perubahan menjadi lebih substantif karena jaksa harus memilih jenis pidana yang sejalan dengan keadaan perkara. Pidana penjara tetap tersedia, tetapi

keberadaan pidana pengawasan, kerja sosial, denda dengan sistem kategori, serta berbagai ketentuan yang membatasi atau mengarahkan penggunaan penjara membuat argumentasi tuntutan perlu lebih terukur. Tuntutan yang baik perlu memperlihatkan hubungan antara tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, kondisi korban, riwayat pelaku, sikap setelah perbuatan, dan tujuan yang hendak dicapai melalui pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 turut berpengaruh terhadap pekerjaan tersebut karena melakukan penyesuaian ketentuan pidana di berbagai undang-undang dan mengubah bagian tertentu dalam KUHP. Penuntut umum karena itu tidak dapat hanya mengandalkan naskah awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tanpa memeriksa perubahan yang telah berlaku. Pembaruan basis data hukum, format dakwaan, daftar pasal rujukan, dan bahan kerja internal menjadi kebutuhan praktis agar perubahan legislasi tidak menimbulkan ketidakkonsistenan antarperkara (Republik Indonesia, 2026).

3. Diversifikasi Pidana dan Pergeseran dari Dominasi Penjara

Salah satu ciri penting KUHP baru ialah tersedianya pilihan pemidanaan yang memberi ruang lebih besar bagi sanksi nonpenjara. Pergeseran tersebut relevan bagi penuntutan karena jaksa bukan sekadar pihak yang membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan juga pihak yang menyampaikan tuntutan mengenai respons pidana yang dianggap proporsional. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial membuka kemungkinan penanganan yang tetap mengandung konsekuensi hukum tanpa selalu memutus pelaku dari kehidupan sosial melalui pemenjaraan.

Pilihan pidana alternatif memerlukan perubahan cara menilai kelayakan terdakwa. Penuntut umum perlu memperhatikan apakah pelaksanaan pidana dapat diawasi, apakah terdakwa memiliki kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kerja sosial, apakah terdapat risiko terhadap korban atau masyarakat, serta apakah pilihan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2025 disusun untuk memberikan acuan mengenai penerapan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, sehingga keberadaan instrumen tersebut tidak dibiarkan bergantung pada intuisi individual jaksa (Kejaksaan RI, 2025).

Pelaksanaan pidana alternatif juga memperluas kebutuhan koordinasi setelah tuntutan dibacakan dan putusan memperoleh kekuatan hukum. Pidana kerja sosial, misalnya, tidak dapat berjalan hanya melalui administrasi kejaksaan karena pelaksanaannya

bersentuhan dengan tempat kegiatan, pengawasan, jadwal, serta pencatatan kepatuhan. Pidana pengawasan juga memerlukan hubungan kerja yang jelas dengan institusi yang menjalankan fungsi pembimbingan dan pengawasan. Perubahan ini membuat keberhasilan KUHP baru bergantung pada kesiapan ekosistem peradilan pidana, bukan pada kejaksaan sebagai lembaga tunggal.

Bagi Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, tantangan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks kapasitas lokal. Kota Pangkalpinang memiliki jaringan pengadilan, kepolisian, pemasyarakatan, dan lembaga pemerintah yang dapat menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan pidana baru. Sosialisasi KUHP baru juga telah dilakukan di lingkungan pemasyarakatan Pangkalpinang sebelum pemberlakuannya, dengan perhatian pada pembinaan yang lebih manusiawi, reintegrasi sosial, dan dukungan terhadap pidana alternatif (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan koordinasi telah dikenali lintas lembaga, meskipun efektivitas praktiknya tetap perlu dievaluasi melalui data perkara.

4. Hubungan KUHP Baru dengan KUHP Baru dalam Fungsi Penuntutan

Implementasi KUHP baru pada 2026 tidak dapat dipisahkan dari berlakunya KUHP baru pada tanggal yang sama. Hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang dipidana dan konsekuensinya, sedangkan hukum acara menentukan bagaimana perkara bergerak dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan. Ketika keduanya berubah secara bersamaan, penuntut umum harus menyesuaikan dasar materiil sekaligus prosedur kerja, terutama pada koordinasi dengan penyidik, perlindungan hak pihak yang terlibat, mekanisme penyelesaian perkara, dan pembuktian (Republik Indonesia, 2025).

KUHP baru memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, yang secara praktis dapat membantu mencegah perbedaan pemahaman mengenai konstruksi perkara sejak tahap awal. Koordinasi tersebut menjadi semakin penting ketika unsur tindak pidana berubah atau ketika KUHP baru menyediakan pendekatan yang berbeda terhadap pertanggungjawaban dan pemidanaan. Berkas perkara yang sejak awal dibangun dengan kualifikasi yang tepat akan mengurangi kebutuhan koreksi berulang dan membantu jaksa menyusun dakwaan yang lebih konsisten dengan fakta.

Perubahan prosedural juga terlihat melalui hadirnya mekanisme pengakuan bersalah dan perjanjian penundaan penuntutan yang memberi pilihan penyelesaian di luar pola

persidangan biasa untuk kondisi tertentu. Kejaksaan Agung dalam refleksi enam bulan implementasi KUHP dan KUHAP menyebut sembilan instrumen baru yang dipetakan untuk penerapan oleh bidang tindak pidana umum, termasuk keadilan restoratif, pengakuan bersalah, perjanjian penundaan penuntutan, denda damai, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda, dan pemaafan hakim (Kejaksaan RI, 2026).

Data nasional tersebut belum dapat langsung dianggap sebagai data Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, sebab publikasi yang ditemukan tidak merinci distribusi penggunaan setiap mekanisme pada masing-masing satuan kerja. Nilainya bagi penelitian ini terletak pada gambaran mengenai arah kebijakan institusi dan standar yang menjadi lingkungan kerja kejaksaan negeri. Penilaian terhadap implementasi lokal karena itu harus berhati-hati: keberadaan instrumen secara nasional menunjukkan kesiapan normatif dan organisasional, sedangkan tingkat pemakaiannya di Pangkal Pinang memerlukan data perkara lokal yang lebih rinci.

5. Gambaran Praktik Penuntutan di Pangkal Pinang pada Masa Implementasi

Dokumentasi publik menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang tetap menjalankan fungsi penanganan perkara pidana secara aktif sepanjang 2026. Laman Pengadilan Negeri Pangkal Pinang memperlihatkan berbagai perkara pidana dengan agenda pembacaan dakwaan, pembuktian, pembacaan tuntutan, tanggapan penuntut umum, hingga putusan. Data tersebut tidak menjelaskan isi tuntutan atau dasar pasal pada setiap perkara, tetapi menunjukkan bahwa fungsi penuntutan berjalan dalam volume perkara yang nyata pada tahun pertama berlakunya KUHP dan KUHAP baru (Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, 2026).

Contoh yang lebih langsung berkaitan dengan KUHP baru terlihat pada perkara dugaan pemalsuan dan penyimpanan mata uang palsu yang diungkap pada September 2026. Pemberitaan menyebut Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP sebagai ketentuan yang digunakan serta menyatakan bahwa penyidik berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang untuk proses selanjutnya. Pada tahap ketika informasi itu dipublikasikan, perkara masih berada dalam proses pemeriksaan sehingga belum tepat menarik kesimpulan mengenai bentuk dakwaan atau tuntutan yang akhirnya akan diajukan (Babel Pos, 2026).

Contoh tersebut tetap penting karena memperlihatkan satu aspek implementasi yang konkret, yaitu penggunaan nomenklatur dan pasal KUHP nasional dalam penanganan perkara yang terjadi setelah tanggal efektif. Bagi jaksa, perkara semacam ini menuntut

pembacaan yang teliti terhadap unsur pemalsuan mata uang, maksud mengedarkan, bentuk penguasaan atau penyimpanan, peran masing-masing orang, dan hubungan antarperbuatan. Apabila terdapat lebih dari satu orang yang diduga terlibat, konstruksi penyertaan dan pembuktian kontribusi individual menjadi bagian yang menentukan ketepatan dakwaan.

6. Tantangan Ketepatan Kualifikasi Hukum dan Masa Transisi

Tantangan pertama pada masa implementasi ialah ketepatan menentukan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa. Tanggal terjadinya tindak pidana, keberlanjutan perbuatan, perubahan ketentuan, dan aturan yang lebih menguntungkan bagi pelaku dapat memengaruhi dasar hukum yang digunakan. Penuntut umum harus memeriksa kronologi secara rinci sebelum menyusun dakwaan, terutama terhadap perkara yang perbuatannya bermula sebelum 2 Januari 2026 tetapi proses hukumnya berlanjut setelah KUHP baru berlaku.

Tantangan kedua berasal dari hubungan antara KUHP dan undang-undang pidana khusus. Buku Kesatu KUHP baru memiliki jangkauan sebagai aturan umum, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana di luar KUHP. Struktur tersebut menuntut jaksa untuk selalu memeriksa apakah undang-undang sektoral memiliki ketentuan khusus, apakah ancaman pidananya telah disesuaikan, dan bagaimana aturan umum KUHP berinteraksi dengan norma khusus tersebut. Ketelitian ini menjadi penting untuk mencegah dakwaan yang menggunakan dasar hukum lama atau kategori pidana yang tidak lagi tepat (Republik Indonesia, 2026).

7. Kebutuhan Penguatan Implementasi di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang

Penguatan kedua ialah penggunaan telaah perkara yang lebih terstruktur sebelum penuntutan. Setiap perkara dapat diperiksa melalui matriks yang memuat waktu perbuatan, dasar pasal, unsur, bentuk kesalahan, aturan umum yang relevan, posisi korban, keadaan pelaku, kemungkinan mekanisme penyelesaian, pilihan pidana, serta alasan memilih atau tidak memilih pidana nonpenjara. Matriks semacam itu tidak menggantikan independensi profesional jaksa, tetapi membantu memastikan bahwa pertimbangan penting tidak terlewat dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten.

Penguatan ketiga ialah koordinasi operasional dengan penyidik, pengadilan, balai pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, dan pemerintah daerah. Kebutuhan tersebut semakin nyata ketika pidana alternatif atau mekanisme penyelesaian baru digunakan, sebab pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu institusi. Sosialisasi KUHP yang telah dilakukan

di lingkungan masyarakat Pangkalpinang menunjukkan adanya kesadaran awal mengenai pentingnya pembinaan manusiawi, reintegrasi, dan dukungan terhadap pidana alternatif, sehingga koordinasi dapat diarahkan pada prosedur yang lebih teknis dan terukur (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025).

Penguatan keempat ialah pencatatan data implementasi secara tematik. Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang akan lebih mudah mengevaluasi penerapan KUHP baru apabila data perkara tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah perkara masuk dan selesai, tetapi juga menurut mekanisme yang digunakan, jenis pidana yang dituntut, penggunaan pidana nonpenjara, penyelesaian restoratif, pengakuan bersalah, serta hasil putusan. Data agregat yang tidak membuka identitas pihak dapat dipublikasikan secara berkala sehingga masyarakat dan peneliti memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan praktik penuntutan.

8. Implikasi terhadap Kualitas Penuntutan dan Akuntabilitas

Implementasi KUHP baru dapat meningkatkan kualitas penuntutan apabila perubahan norma diikuti perubahan argumentasi hukum. Tuntutan pidana yang menjelaskan hubungan antara fakta, kesalahan, akibat, kepentingan korban, keadaan terdakwa, serta tujuan pemidanaan akan lebih mudah diuji secara rasional daripada tuntutan yang hanya berorientasi pada angka pidana. Pendekatan ini sekaligus memperkuat akuntabilitas karena masyarakat dapat memahami alasan di balik pilihan sanksi yang dimohonkan penuntut umum.

Evaluasi nasional pada semester pertama 2026 memperlihatkan bahwa Kejaksaan telah mulai menggunakan sejumlah instrumen baru dalam ratusan perkara pidana umum. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan tidak berhenti pada tataran peraturan, walaupun penerapan enam dari sembilan mekanisme pada periode Januari sampai Mei 2026 juga menandakan masih adanya ruang belajar dan pengembangan praktik (Kejaksaan RI, 2026). Pada tingkat kejaksaan negeri, proses belajar itu kemungkinan muncul dalam bentuk penyesuaian format kerja, konsultasi berjenjang, dan kebutuhan menyamakan penafsiran terhadap perkara yang belum memiliki banyak preseden.

D. Kesimpulan

Implementasi KUHP baru dalam praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang harus dipahami sebagai perubahan kerangka kerja, bukan sekadar penggantian nomor pasal. Sejak 2 Januari 2026, penuntut umum bekerja dalam sistem yang mempertemukan

KUHP baru, KUHAP baru, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan berbagai pedoman kejaksaan. Perubahan tersebut menyentuh penelitian berkas, penentuan kualifikasi hukum, penyusunan dakwaan, pembuktian, pemilihan mekanisme penyelesaian, serta argumentasi tuntutan pidana.

Dokumentasi publik di Pangkal Pinang menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana telah berlangsung dalam rezim hukum baru dan terdapat perkara yang secara terbuka dikaitkan dengan pasal KUHP nasional. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menghitung secara pasti tingkat penggunaan seluruh mekanisme baru di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, sehingga penilaian mengenai efektivitas lokal perlu ditempatkan secara hati-hati. Keterbatasan tersebut justru menunjukkan pentingnya pencatatan data implementasi yang lebih terstruktur dan publikasi agregat yang dapat dipakai untuk evaluasi.

Penguatan implementasi perlu diarahkan pada pembaruan basis pengetahuan hukum, telaah perkara yang terstruktur, peningkatan kompetensi jaksa, koordinasi lintas lembaga, serta evaluasi terhadap pilihan pidana dan mekanisme penyelesaian yang digunakan. Langkah tersebut dapat membantu memastikan bahwa tujuan pembaruan hukum pidana benar-benar tercermin dalam praktik penuntutan, dengan tetap menjaga kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan hak, dan akuntabilitas keputusan penuntut umum.

Daftar Pustaka

- [1] Babel Pos. (2026, 16 September). Polresta bongkar peredaran upal di Pangkalpinang, 163 lembar Rp100 ribu disita.
- [2] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Lapas Pangkalpinang sosialisasikan KUHP baru jelang pemberlakuan di 2026.
- [3] Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. (2026). Situs resmi Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang.
- [4] Kejaksaan Republik Indonesia. (2025). Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.
- [5] Kejaksaan Republik Indonesia. (2026, 24 Juni). Refleksi enam bulan implementasi KUHP dan KUHAP: Membangun sistem peradilan pidana yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.
- [6] Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. (2026). Informasi jadwal dan agenda persidangan perkara pidana.
- [7] Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- [8] Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.
- [9] Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.